



PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Murahini binti Amaq Muraheni, NIK: 5203137112760084, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Praidia, RT.002/RW.000, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**” ;

MELAWAN

Inaq Serun alias Naklu binti Amaq Rialis, Umur 80 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Praidia, RT.002/RW.000, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 1** ";

Nurul Hadi, S.Pd bin Nasrun, A.Ma, NIK: 5203133112970018, Umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Staff kantor Desa Bagik Payung Timur, tempat tinggal di Dusun Praidia, RT.002/RW.000, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2** ";

Rizal Wahyu Putra bin Nasrun, A.Ma, Umur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun Praidia, RT.002/RW.000, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1990, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah**, menurut agama Islam di Dusun Praidia, RT.002/RW.000, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Muraheni, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abdul Hanan dan H. Lalu Sulaiman Said dengan maskawin berupa emas 5 gram dan uang senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nurul Hadi, laki-laki, umur 23 tahun (Termohon 2);
 - b. Rizal Wahyu Putra, laki-laki, umur 15 tahun (Termohon 3)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon

Hlm 2 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 145/108/BPT/2020 tertanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bagik Payung Timur;

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon 1 adalah Ibu Kandung dan hubungan suami Pemohon dengan Termohon 2 dan 3 adalah Anak Kandung;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan BPJS Ketenagakerjaan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Murahini binti Amaq Muraheni**) dengan suami Pemohon (**Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1990 di Dusun Praida, RT.002/RW.000, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.;

Hlm 3 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel



4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203137112760084, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05-11-2020, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kartu Keluarga, Nomor. 5203131512100003, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25-09-2013, diberi kode bukti (P.2);
3. Asli surat keterangan, Nomor 145/107/BPT/2020, yang dikeluarkan oleh An Kepala desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 November 2020, diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan Kematian, Nomor : 145/108/BPT/2020, yang dikeluarkan oleh An Kepala desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 November 2020, diberi kode bukti (P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **H.Abd Hanan bin Amaq Lasid**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Praidia Desa Bagik Payung

Hlm 4 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur., Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah **tetangga** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon 2 dan 3, sedang termohon 1 adalah ibu kandung suami pemohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 1990 di Dusun Paraida Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Muraheni, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abdul Hanan dan H. Lalu Sulaiman Said dengan maskawin berupa emas 5 gram dan uang senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah janda dan suami pemohon perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang- undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 2 orang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Saksi 2, **Incah Alias Inaq Moh Zaini Dahlan binti Maenah Amaq**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Praida Desa

Hlm 5 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagik Payung Timur., Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah **tetangga** Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon 2 dan 3, sedang termohon 1 adalah ibu kandung suami pemohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 1990 di Dusun Paraida Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Muraheni, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abdul Hanan dan H. Lalu Sulaiman Said dengan maskawin berupa emas 5 gram dan uang senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah janda dan suami pemohon perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang- undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 2 orang anak;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hlm 6 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengikhtisarkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, P.2 dan P.3 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 13 Januari 1990 di Dusun Paraida Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga

Hlm 7 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Amaq Muraheni, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Abdul Hanan dan H. Lalu Sulaiman Said dengan maskawin berupa emas 5 gram dan uang senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus janda dan **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** berstatus perjaka, antara Pemohon dengan dengan **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dngan **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** telah dikaruniai 2orang anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon **Nasrun, A.Ma bin Amaq Maenah** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Hlm 8 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel



Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 9 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Murahini binti Amaq Muraheni**) dengan Suami Pemohon (**Nasrun A.Ma bin Amaq Maenah A, Ma**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1990 di . di Dusun Paraida Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 351.000.00** (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hlm 10 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Patahiyah, SHi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Sel